

**SKRIPSI**  
**BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KASUS REPATRIASI**  
**PAKSA PENGUNGSI KOREA UTARA OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA**



**Diajukan Oleh:**

**Andrew Michel Avriliano**

**NPM : 210514446**

**Program Studi : Hukum**

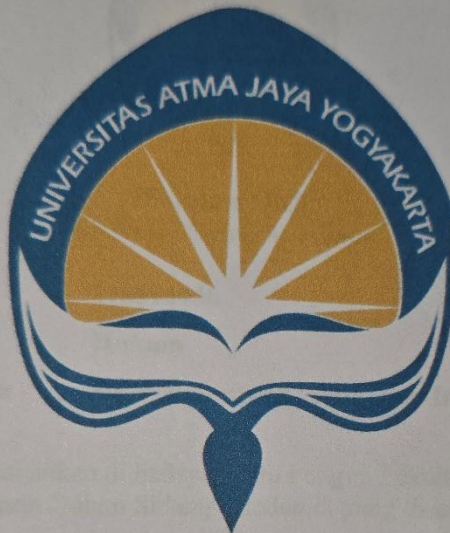
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KASUS REPATRIASI  
PAKSA PENGUNGSI KOREA UTARA OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA**



**Diajukan Oleh:**

**Andrew Michel Avriliano**

**NPM : 210514446**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 19-2-2025**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan:.....**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KASUS REPATRIASI**  
**PAKSA PENGUNGSI KOREA UTARA OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA**



**Diajukan Oleh:**  
**Andrew Michel Avrilliano**

**NPM** : 210514446  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 13 Maret 2025  
**Tempat** : Ruang Sidang 2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**Sekretaris** : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

**Anggota** : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**Tandatangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasih karunia kepada penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Kasus Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara Oleh Republik Rakyat Cina**”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sepanjang proses penulisan skripsi ini tidak luput dari tantangan dan ujian, namun penulis bersyukur bahwa Tuhan memberikan orang – orang yang turut membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Oleh sebab itu dengan rasa bersyukur, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam proses awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sepenuh hati telah membimbing, memberikan ilmu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

4. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat untuk selalu meningkatkan prestasi dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk mendalami hukum internasional.
5. Reinhard Ricardo Hutagalung dan Caroline Marsaulina Tobing, selaku orangtua penulis yang telah mendoakan, memberikan nasehat, memberikan semangat, dan memberikan motivasi kepada penulis sepanjang penulisan skripsi ini. Doa dan motivasi dari orangtua menjadi hal yang menguatkan penulis di saat penulis mengalami kesulitan pada saat kuliah dan proses penulisan skripsi.
6. Matthew Ebenhaezer Hutagalung, selaku adik penulis yang selalu memberikan doa terbaik dan memberikan semangat sejak awal hingga akhir perkuliahan penulis.
7. RD. Albertinus Chemis, selaku Romo Kepala di Paroki St. Yosef Meraban yang telah menerima penulis dengan sangat baik di Pastoran St. Yosef Meraban, membantu penulis dalam beradaptasi di komunitas Suku Dayak, dan memberkati proses penulisan skripsi penulis. Pertemuan penulis dengan RD. Albertinus Chemis adalah pengalaman yang sangat berharga karena dengan mengikuti kegiatan seorang pastor, penulis belajar untuk melakukan pekerjaan dengan dedikasi dan ketulusan untuk melayani sesama.
8. RD. Simon Anjar Yogatomo, selaku Sekretaris Jendral Keuskupan Ketapang Kalimantan Barat yang telah membantu penulis saat melaksanakan program kerja di Paroki St. Yosef Meraban dan memberkati proses penulisan skripsi

penulis. Hal yang paling berkesan dengan RD. Simon Anjar Yogatomo adalah cerita – cerita beliau pada saat beliau berkunjung ke Paroki dan bertemu di *Catholic Center* Keuskupan Ketapang Kalimantan Barat yang memberikan inspirasi kepada penulis agar bekerja untuk kemuliaan Tuhan.

9. Umat Paroki St. Yosef Meraban yang telah menganggap penulis sebagai anak dan bagian dari Suku Dayak selama penulis melaksanakan kegiatan KKN di Ketapang. Umat di Paroki St. Yosef Meraban selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata telah memberikan pengalaman yang tidak akan penulis lupakan karena penulis telah dibantu dalam mengerjakan program kerja KKN, merayakan natal dan tahun baru bersama, makan siang/makan malam bersama, penulis mendapatkan pengetahuan baru soal budaya Suku Dayak, dan mendoakan penulis pada saat perpisahan.
10. OMK Paroki St. Yosef Meraban, terutama Bang Yedi, Kak Asti, Kak Merlin, dan Kak Melmel yang telah menemani dan mengibur selama penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Meraban.
11. Umat Stasi St. Markus Bagan Poring dan St. Lucia Sekucing Kualan yang telah memberikan kasih sayang dan kepedulian kepada penulis saat melakukan program kerja di hutan tepian Sungai Kualan. Kehidupan umat di Stasi St. Markus Bagan Poring dan St. Lucia Sekucing telah mengajarkan penulis untuk mengerti arti yang sebenarnya dari “kebahagiaan”. Penulis mendapatkan perspektif baru bahwa kebahagiaan dapat datang saat situasi penuh keterbatasan secara infrastruktur dan hal – hal sederhana bisa mendatangkan kebahagiaan.

12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dedikasi untuk mendidik dan mengayomi mahasiswa dengan sangat baik. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memberikan penulis ilmu – ilmu yang sangat berharga baik yang berhubungan dengan ilmu hukum maupun pelajaran untuk menjalani hidup sebagai insan intelektual, jujur, dan bertanggungjawab.
13. Teman – teman dan senior penulis di *Atma Jaya International Law Society* (AILS), terutama Fransiscus Axel, S.H., Geniva Pramuditya, Amalya Maharani, S.H., Angelina Ayu, S.H., Isabella Amarta, S.H., Ignatius Agian Donisputro, S.H., Diah Ayu Pramesti Makhadina, dan Wahyu Putri Poncogati yang telah bersama - sama berdinamika di AILS dan memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh perkuliahan dan skripsi.
14. Fabian Maldini, Martinus Sebastian, Ari Dito Purba, Dafa Fakhri Raihan, Mikhael Pandya, Alfonsus Salomo, Nicolaus Ereste, Dimas Muhamad, Marcella Gunawan, Meeranda Amabel, dan Gabriela Dame, Billy Johaness, Christina Yulianti selaku teman – teman baik yang telah menemani penulis selama menempuh kegiatan perkuliahan dan menghibur penulis sepanjang proses penulisan skripsi.
15. Frederick Roivaldo Ginting, Jeremy Tulalessy, Kevin Putra, Alexander Roy, dan Kristian Zefanya selaku sahabat penulis di SMA Kristen BOPKRI 1 Yogyakarta. Meskipun berbeda – beda fakultas maupun universitas, sahabat –

sahabat penulis selalu saling peduli, menghibur, dan memberikan semangat terhadap satu sama lain.

16. Delegasi *Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* 2024

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terutama Priska Anggita S.H., Fedrick Jonatan, Christian Jonathan, Syahla Fortuna, dan Jaclyn. Selama penulis mengikuti dinamika kompetisi, penulis belajar banyak mengenai hukum internasional, menulis dokumen hukum, dan tampil di sidang semu Mahkamah Internasional. Hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk mengambil program kekhususan Hukum Internasional dan ilmu – ilmu yang telah didapat sangat membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang Menyatakan,

.



Andrew Michel Avriliano

## **ABSTRACT**

*Human rights violation in North Korea is the result of authoritarian regime that led by kim dynasty. North Korean citizen has been suffering from persecution by the regime and few of them choose to flee from North Korea to another country. People Republic of China border security often capture and send back North Korean refugee to their country. The purpose of the research is to analyzed People Republic of China state responsibility due to forced rapatriation case of the North Korean refugee. The conclusion of the research later will be obtained by the data that has been gathered. This research conclude that the People Republic of China violated the international law by not complying with the non-refoulement provisions contained in the 1951 Geneva Convention. For not adhere to the 1951 Geneva Convention, People Republic of China can be held liable according to state responsibility.*

*Keywords: Refugee, Non-Refoulement, State Responsibility, People Republic of China (PRC), North Korea*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                               | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                | iii |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                                    | iii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                   | iv  |
| ABSTRAK .....                                                                                          | ix  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                        | x   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                               | xii |
| BAB I .....                                                                                            | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                      | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                         | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                               | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                             | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                            | 6   |
| E. Keaslian Penelitian.....                                                                            | 7   |
| F. Batasan Konsep.....                                                                                 | 11  |
| G. Metode Penelitian.....                                                                              | 13  |
| BAB II.....                                                                                            | 18  |
| PEMBAHASAN .....                                                                                       | 18  |
| A. Perlindungan Pengungsi Berdasar Hukum Internasional.....                                            | 18  |
| 1) Pengertian dan Status Pengungsi Berdasar Hukum Internasional .....                                  | 18  |
| 2) Sejarah Perlindungan Pengungsi Berdasar Hukum Internasional.....                                    | 25  |
| 3) Perlindungan Pengungsi Berdasar Konvensi Jenewa 1951 .....                                          | 28  |
| B. Doktrin Tanggungjawab Negara ( <i>State Responsibility</i> ) Berdasar Hukum Internasional.....      | 31  |
| C. Bentuk Pertanggungjawaban Republik Rakyat China Akibat Repatriasi Paksa Pengungsi Korea Utara ..... | 36  |
| BAB III .....                                                                                          | 49  |
| PENUTUP.....                                                                                           | 49  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                    | 49  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| B. Saran.....        | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 51 |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



Andrew Michel Avrilliano